



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Hindu, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan SI, alamat Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Photografer), Pendidikan SLTA, alamat Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Klg. tanggal 10 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/04/VII/2017, tertanggal 19 Juli 2017;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di BTN. Wahana Permai Semagung, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung selama \pm 4 (empat) bulan, kemudian pada akhir November 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, umur 1 (satu) bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan September 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam;

Hal. 2 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering mengakatan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat setelah Penggugat melahirkan;

c. Bahwa setelah Penggugat melahirkan seorang anak, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat dengan anaknya;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan November 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan;

7. Bahwa semula Penggugat beragama Hindu lalu selama menikah dengan Tergugat, Penggugat memeluk agama islam, kemudian pada akhir November 2017 Penggugat kembali memeluk agama Hindu;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, orang tua Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Penggugat dan Keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga pilihan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis

Hal. 3 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah, meskipun berdasarkan relaas Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Klg, tanggal 12 Januari 2018 dan nomor yang sama tertanggal tanggal 25 Januari 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dan bersabar serta berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Hal. 4 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 5105025409900001 tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1 (bukti. P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0022/04/VII/2017, tertanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2 (bukti. P-2);

B. Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 58 tahun, agama Hindu, Pendidikan SI, pekerjaan Guru (PNSn), alamat Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, umur 1 (satu) bulan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung selama 4 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar masalah Tergugat tidak perhatian, tidak peduli dan tidak mau mengurus Penggugat dan anaknya dan karena tidak ada kecocokan soal keyakinan agama, Penggugat masih tetap mempertahankan keyakinannya agama Hindu sedangkan Tergugat beragama Islam;

Hal. 6 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.



- Bahwa selama Penggugat tinggal di orang tua Tergugat, Penggugat 2 (dua) kali curhat dengan telpon kepada saksi yang isinya Penggugat sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau mengurus Penggugat dan anaknya saat penggugat baru melahirkan dan karena tidak ada kecocokan keyakinan agama, Penggugat masih tetap mempertahankan agama Hindu sedangkan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa sehari setelah Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

2.Saksi II Penggugat, umur 32 agama Hindu, pendidikan SL, pekerjaan wiraswasta (jual beli mobil), tempat kediaman di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Kakak kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, umur 1 (satu) bulan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan tinggal di alamat Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar masalah Tergugat karena Tergugat tidak mau mengurus Penggugat dan anaknya saat penggugat baru melahirkan dan karena tidak ada kecocokan keyakinan agama, Penggugat masih tetap mempertahankan agama Hindu sedangkan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di orang tua Tergugat, Penggugat 2 (dua) kali curhat dengan telpon kepada saksi yang isinya Penggugat sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau mengurus Penggugat dan anaknya saat penggugat baru melahirkan dan karena tidak ada kecocokan keyakinan agama;

Hal. 8 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat curhat kepada saksi yang isinya Penggugat sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau mengurus Penggugat dan anaknya saat penggugat baru melahirkan dan karena tidak ada kecocokan keyakinan agama, Penggugat masih tetap mempertahankan agama Hindu sedangkan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa sehari setelah Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tempat tinggal selama 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;
- Bahwa saksi sering berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua uraian dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan

Hal. 9 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan sengketa perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1, ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat

Hal. 10 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama klungkung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Peggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering mengakatan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat setelah Penggugat melahirkan dan setelah Penggugat melahirkan seorang anak, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat dengan anaknya serta semula Penggugat beragama Hindu dan pada waktu menikah, Penggugat memeluk agama islam, kemudian pada akhir November 2017 Penggugat kembali memeluk agama Hindu, selanjutnya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang;

Hal. 11 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa saksi I bernama **Saksi I Penggugat**, adalah Ibu kandung Penggugat dan saksi II bernama **Saksi II Penggugat** adalah Kakak kandung Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II Penggugat sudah dewasa dan

Hal. 12 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah tanggal 19 Juli 2017 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, umur 2 (dua) bulan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan tinggal di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar masalah Tergugat karena Tergugat tidak mau mengurus Penggugat dan anaknya saat penggugat baru melahirkan dan karena tidak ada kecocokan keyakinan agama, Penggugat masih tetap mempertahankan agama Hindu sedangkan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;
- Bahwa telah diusahakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan telah dilakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 14 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang murtad sejak pulang kerumah orang tuanya yaitu bulan November 20017 dan kembali memeluk agama Tergugat semula sebelum masuk Islam yaitu Agama Hindu. Majelis Hakim berpendapat pengakuan adalah merupakan bukti lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg., dan juga dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat *murtad* telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu terdapat dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 :

ردة لأبأخر منهما كل علاقة إنقطعت الزوجة أو الزوج ارتد إذا
فسخا تعتبر الفرقة وهذه بينهما للفرقة موجبة منهما واحد أي

Hal. 15 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Artinya : “Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena terdapat perbedaan agama (keyakinan), sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk memfasakh pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 149 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 308 dan Pasal 309 serta Pasal 311 R.Bg., Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 H., dengan susunan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Farid Wajdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Farid Wajdi, S.H.

Perician biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp.100.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp 200.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)